



**PUTUSAN**

Nomor 2674 K/Pid.Sus/2017

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **H. RUSDIANSYAH alias RUSDI bin ABDUL WAHID;**  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/tanggal lahir : 65 tahun/7 September 1950;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Mesjid Nomor 18 RT. 009 Kelurahan Sugi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pensiunan PNS pada Dinas Kesehatan Tingkat I Provinsi Kalimantan Selatan dan Direktur CV. Karya Husada;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 2674 K/Pid.Sus/2017



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Ayat (1) (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR : diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Ayat (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau tanggal 11 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. RUSDIANSYAH als RUSDI bin ABDUL HAMID terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 2674 K/Pid.Sus/2017



ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. RUSDIANSYAH als RUSDI bin ABDUL HAMID dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa didalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, menyatakan agar Terdakwa membayar denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa H. RUSDIANSYAH als RUSDI bin ABDUL HAMID membayar uang pengganti sebesar Rp756.019.125,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan belas ribu seratus dua puluh lima rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 4 (tahun) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar fotokopi CERTIFICATE OF INSTALLATION PT. MURTI INDAH SENTOSA SUPPLIER OF MEDICAL – HOSPITAL & DENTAL EQUIPMENT WISMA MURTI : Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. 29 Kebayoran Lama Jakarta 12240, tanggal 08 Januari 2013;
  2. 1 (satu) lembar fotokopi BERITA ACARA INSTALLASI, UJI FUNGSI, UJI COBA & TRAINING, tanggal 08 Januari 2013;

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 2674 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Surat Dukungan CV. ANUGERAH SEJAHTERA, Nomor : 081/AS.Adm/BJM/VIII/2012, tanggal 13 Agustus 2012;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Surat Dukungan KARYA HUSADA, Nomor : 058.1/KH-BJM/VIII/2012, tanggal 13 Agustus 2012;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Surat Dukungan CV. FORTUNA, Nomor : 044/FTN.SPD/BJM/VIII/2012, tanggal 13 Agustus 2012;
6. 3 (tiga) lembar fotokopi REKENING KORAN PT. MURTI INDAH SENTOSA Periode : 31-10-12 s/d 30-11-12 , 30-11-12 s/d 31-12-12 dan 31-12-12 s/d 31-01-13;
7. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir PRICE FIS JAKARTA PT. MURTI INDAH SENTOSA, tanggal 6 Maret 2012;
8. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir surat PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA, tanggal 6 November 2012 kepada PT. Murti Indah Sentosa Perwakilan Makssar Up. Bp. Ir. Eddy Wiratno;
9. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir FAKTUR PAJAK dengan Nomor Seri : 010.000-12.00001011;
10. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Kwitansi PT. MURTI INDAH SENTOSA, No : 17852/KWT/MIST/XI/12, tanggal 09 November 2012;
11. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir FAKTUR PAJAK dengan Nomor Seri : 010.000-12.00001117;
12. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Kwitansi PT.MURTI INDAH SENTOSA, No : 18005/KWT/MIST/XII/12, tanggal 04 Desember 2012;
13. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir SURAT JALAN No. 7180/SJ/MIST/XII/12, tgl 04 Desember 2012 PT. MURTI INDAH SENTOSA kepada PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA;

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 2674 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar fotokopi FAKTUR BINA BAKTI, No. Faktur : PRY-10/12-067, tanggal 5-Oct-12 Kepada PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA;
15. 1 (satu) lembar fotokopi SURAT JALAN BINA BAKTI, No. Surat Jalan : PRY-10/12-067, tanggal 5-Oct-12 Kepada PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA;
16. 1 (satu) lembar fotokopi yang di legalisir Surat Pesanan Barang Nomor. 010/PO/PSJ-ADM/BJM/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA kepada PT. Bina Bakti Niaga Perkasa;
17. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir SURAT PENUNJUKAN No : 944/BNP-Med/I/10, tanggal 05 Januari 2010;
18. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Permohonan Surat Dukungan No. 123/DocPSJ-BJM/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA Kepada PT. BINA BAKTI NIAGA PERKASA;
19. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pesanan barang Nomor : 008/PO/PSJ-ADM/BJM/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012;
20. 1 (satu) lembar fotokopi Email Permintaan Surat Pesanan dari PT. Praditha Sejahtera Jaya;
21. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Jalan Nomor : 022/10/2012/INVSMA/SO7 tanggal 12 Oktober 2012;
22. 1 (satu) lembar fotokopi FAKTUR PENJUALAN Nomor : 022/10/2012/INVSMA/SO7 tanggal 12 Oktober 2012;
23. 1 (satu) lembar fotokopi Resi Pengiriman Barang kepada PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA Nomor : 005859;
24. 1 (satu) lembar fotokopi Email Permintaan Surat Dukungan dari PT. Praditha Sejahtera Jaya;
25. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Surat Dukungan Nomor : 125/Doc.PSJ-BJM/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012;

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 2674 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukan Sub Distributor Nomor : 001/SMA/SUB-DIST/I/12 tanggal 5 Januari 2012;
27. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Harga/Price List tahun 2012;
28. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Revisi Pesanan Barang PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA Nomor : 005.1/PO/PSJ-ADM/BJM/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012;
29. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan tertanggal 26-11-2012 dari PT. MEGA PRATAMA MEDICALINDO kepada PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA;
30. 1 (satu) lembar fotokopi FAKTUR Nomor : 0548/MPM/11/2012, tanggal 23 November 2012 dan FAKTUR Nomor : 0661/MPM/12/2012 tanggal 26 Desember 2012;
31. 1 (satu) lembar salinan kwitansi pembayaran DP I nomor SB021210001467 tanggal 24 Oktober 2012 dari PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA kepada PT. TAWADA HEALTHCARE sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
32. 1 (satu) lembar salinan kwitansi pembayaran ke II nomor SB021211001562 tanggal 14 November 2012 dari PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA kepada PT. TAWADA HEALTHCARE sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
33. 1 (satu) lembar salinan kwitansi pembayaran ke III nomor SB021211001568 tanggal 04 Desember 2012 dari PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA kepada PT. TAWADA HEALTHCARE sebesar Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
34. 1 (satu) lembar salinan faktur penjualan PT. TAWADA HEALTHCARE nomor : SB021211001568 tanggal 20 November 2012;
35. 1 (satu) lembar salinan faktur pajak PT. TAWADA HEALTHCARE nomor seri faktur pajak 010.000-12.00013577;
36. 1 (satu) lembar salinan Surat Jalan Nomor : SB021211001568 dari PT. TAWADA HEALTHCARE kepada PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA tanggal 20 November 2012;

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 2674 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir surat penunjukan dari PT. TAWADA HEALTHCARE kepada PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA Nomor : 001/THC-SBY/I/12 tanggal 1 Januari 2012;
38. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pesanan Barang dari PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA Nomor : 001/PO/PSJ-ADM/BJM/8/2012 tanggal 29 Agustus 2012 kepada PT. TAWADA HEALTHCARE;
39. 1 (satu) lembar salinan FAKTUR MEDIKA CAHAYA MANDIRI NO. DOK 007333 tanggal 10-09-12, atas nama PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA;
40. 1 (satu) lembar salinan FAKTUR PAJAK dengan nomor seri faktur pajak 010.000-12.00000553 tanggal 30 September 2012;
41. 2 (dua) lembar copy REKENING KORAN PT. MEDIKA CAHAYA MANDIRI dengan No. REKENING 4123003589 yang telah dilegalisir,
42. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan Surat Dukungan CV. KARYA HUSADA Nomor : 055/KH-BJM/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang telah dilegalisir;
43. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan Surat Dukungan CV. ANUGERAH SEJAHTERA Nomor : 079/AS.Adm/BJM/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang telah dilegalisir;
44. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan Surat Dukungan CV. FORTUNA Nomor : 040/FTN.SPD/BJM/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang telah dilegalisir;
45. 2 (dua) lembar DAFTAR HARGA FRESENIUS KABI per tgl 01 Juni 2012 (A) yang telah dilegalisir;
46. 1 (satu) lembar copy tanda terima bukti pengiriman barang dengan jasa pengiriman CV. ANGKASA No. 003027 yang telah dilegalisir;
47. 1 (satu) lembar FAKTUR No. 0309/AHI/102012, tanggal 22/10/2012 Customer PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA;
48. 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK, dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 010.000.12.00003873, tanggal 22/10/2012;

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 2674 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar FAKTUR No. 0384/AHI/102012, tanggal 25/10/2012  
Customer PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA;
50. 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK, dengan Kode dan Nomor Seri  
Faktur Pajak 010.000.12.00003948, tanggal 25/10/2012;
51. 1 (satu) lembar FAKTUR No. 0430/AHI/102012, tanggal 31/10/2012  
Customer PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA;
52. 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK, dengan Kode dan Nomor Seri  
Faktur Pajak 010.000.12.00003994, tanggal 31/10/2012;
53. 1 (satu) lembar fotokopi yang di legalisir oleh PT. AMPM  
HEALTHCARE Surat Pesanan Barang PT. PRADITHA  
SEJAHTERA JAYA dengan Nomor : 004/PO/PSJ-  
ADM/BJM/VIII/2012, tanggal 31 Agustus 2012;
54. 1 (satu) lembar fotokopi yang di legalisir oleh PT. AMPM  
HEALTHCARE Surat Pesanan Barang PT. PRADITHA  
SEJAHTERA JAYA dengan Nomor : 075/SP/YS/X/2012, tanggal 31  
Oktober 2012;
55. 1 (satu) lembar fotokopi yang di legalisir oleh PT. AMPM  
HEALTHCARE Slip Setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank  
Mandiri (Persero) Tbk Pengirim PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA  
tanggal 22 Oktober 2012;
56. 1 (satu) lembar fotokopi yang di legalisir oleh PT. AMPM  
HEALTHCARE Slip Setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank  
Mandiri (Persero) Tbk Pengirim PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA  
tanggal 7 Januari 2013;
57. 2 (dua) lembar fotokopi yang di legalisir oleh PT. AMPM  
HEALTHCARE Rekening koran Giro Mandiri cabang KCP JKT  
Krekot No. Rek : 119-00-0583112-6 periode 1/12/12 s/d 31/12/12  
dan periode 1/01/13 s/d 31/01/13;
58. 1 (satu) lembar fotokopi SURAT PENUNJUKAN SUB  
DISTRIBUTOR Nomor : 003/AMPM/ADM/I/2012, tanggal 3 Januari  
2012;

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 2674 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar fotokopi di legalisir oleh PT. AMPM HEALTHCARE, PERMOHONAN SURAT DUKUNGAN CV. KARYA HUSADA Nomor : 052/KH-BJM/VIII/2012, tanggal 13 Agustus 2012;
60. 1 (satu) lembar fotokopi di legalisir oleh PT. AMPM HEALTHCARE, PERMOHONAN SURAT DUKUNGAN CV. FORTUNA Nomor : 037/FTN.SPD/BJM/VIII/2012, tanggal 13 Agustus 2012;
61. 1 (satu) lembar fotokopi di legalisir oleh PT. AMPM HEALTHCARE, PERMOHONAN SURAT DUKUNGAN CV. ANUGERAH SEJAHTERA Nomor : 076/AS.Adm/BJM/VIII/2012, tanggal 13 Agustus 2012;
62. 1 (satu) lembar copy INVOICE No : 112230/YN PT. DEMKA SAKTI yang dilegalisir;
63. 1 (satu) lembar copy Delivery Order, order No : LB 418/11 PT. DEMKA SAKTI;
64. 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK, kode dan nomor seri faktur pajak : 010.001-12.00003266 PT. DEMKA SAKTI tanggal 30 November 2012 yang dilegalisir;
65. 1 (satu) lembar copy kwitansi Nomor 2101325/KWT/XI/2012 tanggal 30 November 2012 dan Nomor 2101326/KWT/XI/2012 tanggal 30 November 2012 PT. DEMKA SAKTI yang dilegalisir;
66. 1 ( satu ) lembar DAFTAR HARGA IRMA TRUPOINT per JANUARI 2012 PT. DEMKA SAKTI;
67. 1 (satu) lembar copy rekening koran Bank BCA No. Rekening 0073737343 yang di legalisir;
68. 1 (satu) lembar copy Rekening Giro Bank BNI No. Rekening 0018290133 yang dilegalisir;
69. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Penawaran harga mesin anestesi tanggal 2 Agustus 2012 oleh PT. MEDISYS;
70. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Pesanan Barang oleh PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA Nomor : 014/PO/PSJ-ADM/BJM/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012;

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 2674 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Konfirmasi pesanan tanggal 5 September 2012 oleh PT. MEDISYS;
72. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir NOTA/FAKTUR Nomor : 014/F-PSJ/XII/2012 tanggal - Desember 2012 oleh PT. MEDISYS;
73. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Permohonan Surat Dukungan oleh PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA Nomor : 124/Doc.PSJ-BJM/VIII/2012, tanggal 13 Agustus 2012;
74. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Permohonan Surat Dukungan oleh CV. FORTUNA Nomor : 034/FTN.SPD/BJM/VIII/2012, tanggal 13 Agustus 2012;
75. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Permohonan Surat Dukungan oleh CV. KARYA HUSADA Nomor : 049/KH-BJM/VIII/2012, tanggal 13 Agustus 2012;
76. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Permohonan Surat Dukungan oleh CV. ANUGERAH SEJAHTERA Nomor : 073/AS.Adm/BJM/VIII/2012, tanggal 13 Agustus 2012;
77. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pesanan Barang oleh PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA Nomor : 009/PO/PSJ-ADM/BJM/VIII/2012, tanggal 31 Agustus 2012;
78. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Faktur Pajak Nomor : 010 000-12 00003459 tanggal 06 September 2012;
79. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Jalan Nomor : SJT 1209/044 tanggal 6 September 2012;
80. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir INVOICE, tanggal 6 September 2012;
81. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir DISTRIBUTOR PRICELIST 2012;
82. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Invoice PT. ESA MEDIKA MANDIRI Nomor PI20121-0028 tanggal 3 Januari 2013 kepada PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA;

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 2674 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir faktur pajak PT. ESA MEDIKA MANDIRI nomor kode faktur pajak : 010.000 13.00000044 tanggal 3 Januari 2013;
84. 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pesanan Barang dari PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA Nomor : 003/PO/PSJ-ADM/BJM/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012;
85. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Giro Bank Mandiri Nomor Rekening 070-00-0433073-9 PT. ESA MEDIKA MANDIRI;
86. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Giro Bank BCA Nomor Rekening 0283045908 PT. ESA MEDIKA MANDIRI;
87. 6 (enam) lembar fotokopi Surat Pengantar Barang PT. ESA MEDIKA MANDIRI Nomor SPB 201212-0028 ditujukan kepada PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA;
88. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Barang PT. ESA MEDIKA MANDIRI Nomor SPB 201212-0028.3 ditujukan kepada PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA;
89. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Barang PT. ESA MEDIKA MANDIRI Nomor SPB 201212-0028.2 ditujukan kepada PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA;
90. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Pengiriman Barang EXPEDISI ANGKASA Nomor : 003902 JB dari pengirim PT. ESA MEDIKA MANDIRIN kepada PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA;
91. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Pengiriman Barang EXPEDISI ANGKASA Nomor : 003886 JB dari pengirim PT. ESA MEDIKA MANDIRI kepada PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA;
92. 1 (satu) lembar fotokopi surat penunjukan PT. ESA MEDIKA MANDIRI Nomor : 032/ESA-SP/III/2010 tanggal 24 Maret 2010 kepada PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA;
93. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Dukungan dari CV. KARYA HUSADA kepada PT. ESA MEDIKA MANDIRI Nomor : 046/KH-BJM/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012;

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 2674 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Dukungan dari CV. ANUGERAH SEJAHTERA kepada PT. ESA MEDIKA MANDIRI Nomor : 069/AS.Adm/BJM/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012;
95. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Dukungan dari CV. FORTUNA kepada PT. ESA MEDIKA MANDIRI Nomor : 031/FTN.SPD/BJM/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012;
96. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Dukungan dari PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA kepada PT. ESA MEDIKA MANDIRI Nomor : 121/Doc.PSJ-BJM/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 perihal permohonan pemberian surat dukungan kepada rekanan PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA;
97. 2 (dua) lembar Surat Penawaran Harga Alat-Alat Medik dari PT. ESA MEDIKA MANDIRI kepada CV. KARYA HUSADA Nomor : 455-FG/ESA/PI/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012;
98. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Penunjukan PT. MEGA ANDALAN KALASAN No. 0004/SP/2102, tanggal 05 Januari 2012 kepada PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA tahun 2012;
99. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Nota Penjualan PT. MEGA ANDALAN KALASAN No. 1218/NP/X/2012, tanggal 08 Oktober 2012 kepada PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA;
100. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Kwitansi dari PT. MEGA ANDALAN KALASAN No. KW 1218, tanggal 08 Oktober 2012 kepada PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA;
101. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir FAKTUR PAJAK dengan Nomor Seri : 010.000-12.00001188;
102. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Daftar Harga MAK per 30 Januari 2012;
103. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pesanan (Purchasing Order/PO) dari PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA No. 2012001277, tanggal 04 September 2014 kepada PT. MEGA ANDALAN KALASAN;

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 2674 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



104. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Konfirmasi pesanan (Order Confirmation) dari PT. MEGA ANDALAN KALASAN No. 10045/IX/2012, tanggal 05 September 2012 kepada PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA;
105. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pengantar dari PT. MEGA ANDALAN KALASAN No. 0592/SP/IX/2012, tanggal 05 Oktober 2012 dengan tujuan pengiriman RSUD Pulang Pisau;
106. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pengantar dari PT. MEGA ANDALAN KALASAN No. 0593/SP/IX/2012, tanggal 05 Oktober 2012 dengan tujuan pengiriman RSUD Pulang Pisau;
107. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir FAKTUR PAJAK dengan Nomor Seri : 010.000-12.00001188;
108. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pengantar dari PT. MEGA ANDALAN KALASAN No. 1276/SP/IX/12, tanggal 03 Oktober 2012 kepada Expidisi PT. BUANA TRANS dengan tujuan pengiriman RSUD Pulang Pisau;
109. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pengantar dari PT. MEGA ANDALAN KALASAN No. 1277/SP/IX/12, tanggal 03 Oktober 2012 kepada Expidisi PT. BUANA TRANS dengan tujuan pengiriman RSUD Pulang Pisau;
110. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pengantar dari PT. MEGA ANDALAN KALASAN No. 1278/SP/IX/12, tanggal 03 Oktober 2012 kepada Expidisi PT. BUANA TRANS dengan tujuan pengiriman RSUD Pulang Pisau;
111. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Penunjukan Nomor : 02/SPSD-HMI/IV/2010, tanggal 14 April 2010 dari PT. HOSPI MEDIK INDONESIA kepada PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA selaku Sub Distributor;
112. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Faktur Penjualan Nomor : 108/KWI/HMI/XII/12 tanggal 23 Desember 2012 dari PT. HOSPI MEDIK INDONESIA kepada PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA;

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 2674 K/Pid.Sus/2017



113. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Faktur Pajak Nomor Seri : 010.000-12.00000108 tanggal 23 Desember 2012 dari PT. HOSPI MEDIK INDONESIA kepada PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA;
114. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat pesanan (Purchasing Order/PO) Nomor : 011/PO / PSJ-ADM/BJM/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 dari PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA kepada PT. HOSPI MEDIK INDONESIA;
115. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Dukungan yang dilegalisir Nomor : 122/Doc PSJ-BJM/VIII/2012, tanggal 13 Agustus 2012 dari PT. HOSPI MEDIK INDONESIA kepada PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA kepada PT. HOSPI MEDIK INDONESIA;
116. 8 (delapan) lembar fotokopi yang dilegalisir Daftar Harga Alat Kesehatan dari PT. HOSPI MEDIK INDONESIA tahun 2012;
117. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan dari PT. HOSPI MEDIK INDONESIA No : KWI/088/XII/HMI/2012, tanggal 24 November 2012 dengan tujuan PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA Banjarmasin Via ekspidisi laut;
118. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan dari PT. HOSPI MEDIK INDONESIA No : KWI/088B/ XII / HMI / 2012, tanggal 05 Desember 2012 dengan tujuan PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA Banjarmasin Via ekspidisi laut;
119. Surat permohonan dukungan dari CV. KARYA HUSADA dengan Nomor Surat : 047/KH-BJM/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012;
120. Surat permohonan dukungan dari CV. FORTUNA Nomor Surat : 032/FTN.SPD/BJM/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012;
121. Surat permohonan dukungan dari CV. ANUGERAH SEJAHTERA Nomor Surat : 071/AS.Adm/BJM/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012;
122. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 85/Kontrak/RSUD-PP/IX/2012 tanggal 21 September 2012 Program pembinaan upaya kesehatan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sekretariat Ditjen Bina Upaya

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 2674 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan pekerjaan belanja modal alat kedokteran, kesehatan dan KB sebanyak 223 unit;

123. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah membayar Nomor : 00001/149281/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 pembayaran sejumlah Rp1.756.003.825 (satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) kepada CV. Karya Husada Pusat Banjarmasin;
124. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah membayar nomor : 00007/149281/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 pembayaran sejumlah Rp7.024.015.300 (tujuh milyar dua puluh empat juta lima belas ribu tiga ratus rupiah) kepada CV. Karya Husada Pusat Banjarmasin;
125. 1 (satu) bundel asli DIPA Tahun Anggaran 2012 RSUD Pulang Pisau Nomor : 2832/024-04.4.01/17/2012;
126. 5 (lima) lembar asli Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 221 Tahun 2012 tanggal 1 Mei 2012 tentang Penetapan dan Penunjukan Pelaksana Anggaran Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2012 di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau;
127. 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau Nomor : 254 A/TU/RSUD PP/UM/III/2012 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2012;
128. 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor : 222 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Pembentukan Panitia Pelelangan/Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2012;
129. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 07/SATKER/RSUD-PP/UM/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 dari Direktur RSUD

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 2674 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulang Pisau kepada Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau perihal pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan kegiatan belanja modal alat kedokteran, kesehatan dan KB sebanyak 233 Unit;

130. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor : 059/PPHP/RSUD-PP/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012;
131. 1 (satu) lembar asli Berita Acara pemeriksaan hasil pekerjaan Nomor : 060/PPHP/RSUD-PP/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012;
132. 2 (dua) lembar asli Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 060/PPHP/RSUD-PP/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012;
133. 2 (dua) lembar asli Surat SUMBER SEJAHTERA Nomor 223/SS-Adp/Sph/II/2012 tanggal 13 Februari 2012, kepada Direktur/Pimpinan RSUD Pulang Pisau perihal Penawaran Harga;
134. 3 (tiga) lembar asli surat P.T DEMKA Nomor : SP-145/DMK/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 kepada Direktur RSUD Pulang Pisau perihal Penawaran Harga;
135. 2 (dua) lembar asli surat PT. Blesindo Indonesia Nomor : 221/SKK/Bless/II/12 tanggal 15 Februari 2012 kepada Direktur RSUD Pulang Pisau perihal Penawaran Harga;
136. 1 (satu) rangkap copy surat keputusan kepala kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Kalteng Nomor : 1971/KANWIL/SK/TU-1/694/VIII/1988 tanggal 1 Agustus 1988 tentang pengangkatan CPNS beserta data kepegawaian an. MARTHIN LUTHER;
137. 1 (satu) lembar copy petikan keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor : SK.813/296/Mut/BKD-DIKLAT tanggal 31 Desember 2007 tentang pengangkatan PNS beserta data kepegawaian an. Dr ELLYANA;
138. 1 (satu) bundel copy surat permohonan hibah BMN Dana TP TA.2011-2013 dari RSUD Pulang Pisau kepada Direktur Jenderal

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 2674 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia  
Nomor : 900.1/TU/RSUD-PP/UM/VI-2014 tanggal 11 Juni 2014;
139. 1 (satu) buku copy laporan keuangan akhir Tahun Anggaran 2012 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
  140. 1 (satu) bundel dokumen pengadaan Nomor : 74/P2BJ/RSUD-PP/VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012 program pembinaan upaya kesehatan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan pekerjaan belanja modal alat kedokteran, kesehatan dan KB sebanyak 223 unit;
  141. 1 (satu) bundel asli dokumen penawaran CV. Anugerah Sejahtera pekerjaan belanja modal alat kedokteran, kesehatan dan KB sebanyak 223 unit;
  142. 1 (satu) bundel asli dokumen penawaran CV. Fortuna Pekerjaan Belanja Modal Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB sebanyak 223 unit;
  143. 2 (dua) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan alat medis dan non medis tahun 2012 RSUD Pulang Pisau sumber dana TP TA 2012;
  144. 1 (satu) berkas asli proposal RSUD Pulang Pisau perihal Permohonan Bantuan Dana melalui APBN P (Perubahan) tahun 2011 tanggal 1 Agustus 2011 kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia melalui Ka. Biro Perencanaan Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
  145. 1 (satu) berkas asli proposal RSUD Pulang Pisau perihal Permohonan Bantuan Dana melalui APBN TP (Tugas Pembantuan) tahun 2012 tanggal 16 September 2011 kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia melalui Ka. Biro Perencanaan Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
  146. 1 (satu) berkas asli proposal RSUD Pulang Pisau perihal Permohonan Bantuan Dana melalui dana APBNP Tahun 2012 tanggal 21 Februari 2012 kepada Menteri Kesehatan Republik

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 2674 K/Pid.Sus/2017



Indonesia melalui Ka. Biro Perencanaan Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

147. 1 (satu) bundel asli Kerangka Acuan Kegiatan (*Term Of Reference*) program pemenuhan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan rujukan (peralatan medis) RSUD Pulang Pisau tahun 2012;
148. 1 (satu) bundel asli rekening koran PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA Bank BPD Kalsel No. Rekening : 016.00.07.00095.4 Tahun 2012;
149. 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Barang No. 014/PO/PSJ-ADM/BJM/VIII/2012 kepada PT. Medisys Tahun 2012;
150. 1 (satu) bundel asli Faktur Pajak PT. Enseval Putera Megatrading Tbk. Tahun 2012;
151. 1 (satu) bundel asli Invoice PT. MATESU ABADI Tahun 2012;
152. 1 (satu) bundel asli Faktur Medika Cahaya Mandiri Tahun 2012;
153. 1 (satu) bundel asli Faktur penjualan PT. DEMKA SAKTI Tahun 2012;
154. 1 (satu) bundel asli Faktur Bina bakti Tahun 2012;
155. 1 (satu) bundel asli Faktur PT. MEGA PRATAMA MEDICALINDO Tahun 2012;
156. 1 (satu) bundel Faktur PT. HOSPI MEDIK INDONESIA Tahun 2012;
157. 1 (satu) bundel asli Faktur Penjualan PT. SUMBER MANDIRI ALKESTRON Tahun 2012;
158. 1 (satu) bundel asli Faktur Pajak PT. MURTI INDAH SENTOSA Tahun 2012;
159. 1 (satu) bundel asli Faktur AMPM Healthcare Tahun 2012;
160. 1 (satu) bundel asli Faktur penjualan PT. TAWADA Healthcare Tahun 2012;
161. 1 (satu) bundel Fotocofy Akte Notaris Pendirian PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA No. 4 tanggal 12 September 2001;

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 2674 K/Pid.Sus/2017



162. 1 (satu) lembar photocopy Kartu Keluarga Kel. Kuripan Kec. Banjar Timur An. RUDY EKO PORNOMO;
163. 1 (satu) lembar rekening koran atas nama nasabah CV. KARYA HUSADA pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Utama Kalimantan Selatan dengan Nomor Rekening : 001.00.07.02867.5 periode 01 Desember 2012 sampai 31 Desember 2012 (Asli);
164. 12 Lembar rekening koran Bank BPD KALSEL atas nama nasabah PT. PRADITHA SEJAHTERA JAYA periode 01 Desember 2012 sampai dengan 31 Desember 2013;
- (Tetap terlampir dalam berkas perkara);
165. 1 (satu) lembar BPD Kalimantan Selatan atas nama nasabah KARYA HUSADA, CV Nomor Rerekening 001.00.07.02867.5 dengan kode transaksi 99630 TRK TUNAI AG 00930088;
166. 1 (satu) lembar BPD Kalimantan Selatan atas nama nasabah KARYA HUSADA, CV Nomor Rerekening 001.00.07.02867.5 dengan kode transaksi 99630 TRK TUNAI AG 00930089;
167. 1 (satu) lembar BPD Kalimantan Selatan atas nama nasabah KARYA HUSADA, CV Nomor Rerekening 001.00.07.02867.5 dengan kode transaksi 99630 TRK TUNAI AG 00930090;
- (Dikembalikan kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan);
168. 1 (satu) unit laptop Merk Toshiba Portege M300 warna silver;
169. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba Satellite L645 Model No. PSKOLL\_02600D serial Nomor. 8A049751W;
170. Central Monitor 1 Unit ( CPU, Monitor, keybord, wireles, UPS);
171. Overbed Table 1 Unit;
172. Dititip di RSUD Pulang Pisau sesuai dengan BA-17 :

No	NAMA PERALATAN	VOLUME
A.	PERALATAN IGD	
1	Ultrasonic Nebulizer	4 Unit
2	Minor Sugery Set	4 Set
3	Lampu Operasi mobile	2 Unit

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 2674 K/Pid.Sus/2017



4	Vena section set	2 Set
5	Pulse Oxymeter	2 Unit
6	Defibrilator	1 Unit
7	Orthopedic surgery set	1 Set
8	Basic Pediatric set	1 Set
9	Amputation Set	1 Set
10	Basic Urologi Surgery set	1 Set
11	Mayor Obgyn Surgery set	1 Set
12	Mayor surgery set	1 Set
13	Suction Pump mobile	2 Unit
14	Bedside Monitor	2 Unit
15	Basic Head & Neck surgery set	1 Set
16	Autoclave	1 Unit
17	Electrocauter	1 Unit
18	Meja Operasi	1 Unit
19	Lampu Operasi	1 Unit
20	Mesin Anasthesia + Ventilator	1 Unit
21	Automatic Film Procesor	1 Unit
22	Mobile X-Ray	1 Unit
B.	PERALATAN PONEK	
1	Partus Set	2 Set
2	Lampu Examination Gyn	3 Unit
3	Blood & Infusion Warmer	2 Unit
4	Vaccum Set	2 Set
5	Suction Pump portable	2 Unit
6	Suction Pump mobile	2 Unit
7	Fetal Doppler	2 Unit
8	Lemari Alat	2 Unit
9	CPAP	1 Unit
10	Ventilator	1 Unit
11	Infusion Pump	5 Unit

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 2674 K/Pid.Sus/2017



12	Syringe pump	5 Unit
13	Resusitasi Pediatric	2 Set
14	Resusitasi Neonatus	2 Set
15	Head Box	6 Unit
16	Inkubator bayi	2 Unit
17	pulse Oxymeter child	2 Unit
18	Transport Incubator	1 Unit
19	Bedside Monitor pediatric	2 Unit
C.	PERALATAN ICU	
1	Blood gas & Electrolite Analyzer	1 Unit
D.	PERALATAN RAWAT INAP	
1	Bed Pasien	30 Unit
2	Bedside Cabinet	51 Unit
3	Overbed Table	29 Unit
4	Tiang infuse	28 Unit
	Jumlah	218

(Dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau);

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK tanggal 18 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Rusdiansyah als Rusdi bin Abdul Hamid, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Rusdiansyah als Rusdi bin Abdul Hamid, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 2674 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum pula Terdakwa H. Rusdiansyah als Rusdi bin Abdul Hamid, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp756.019.125,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan belas ribu seratus dua puluh lima rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa, tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar barang bukti, berupa:  
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 172, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK tanggal 12 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk tanggal 18 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang menerangkan bahwa

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 2674 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 18 Oktober 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Oktober 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 24 Oktober 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 16 Oktober 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 24 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo* serta tidak melampaui wewenangnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. *Judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV. Karya Husada sebagai rekanan pada kegiatan Pekerjaan Belanja Modal Alat Kedokteran,

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 2674 K/Pid.Sus/2017



Kesehatan dan KB sebanyak 223 unit di RSUD Pulang Pisau Tahun Anggaran 2012, dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa alat kedokteran, kesehatan dan KB yang pengadaannya mengalami keterlambatan dan belum melalui tindakan instalasi, uji fungsi, uji coba, dan training, serta tidak dikenakan sanksi denda atas keterlambatan sesuai ketentuan dalam kontrak tetapi dengan memanfaatkan kelemahan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (P2HP), sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 12 Ayat (2) Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;

2. Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp3.726.625.325,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga memenuhi kualifikasi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Walaupun demikian, dengan mengingat jumlah kerugian keuangan Negara akibat perbuatan Terdakwa cukup banyak dan relatif besar, sehingga putusan *judex facti* perlu diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena penjatuhan pidana yang dijatuhkan *judex facti* sebelumnya dinilai tidak memadai, tidak adil dan tidak menimbulkan efek jera yang tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa yang telah merampas hak-hak sosial masyarakat akibat tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK tanggal 12 Oktober 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 2674 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk tanggal 18 Juli 2017 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 10/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK tanggal 12 Oktober 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk tanggal 18 Juli 2017 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menjadi:
  1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp642.616.256,00 (enam ratus empat puluh dua juta enam ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh enam

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 2674 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 12 Februari 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H. ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.  
ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

**Ketua Majelis,**

**Panitera Pengganti,**

ttd./Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.  
NIP.19590430 1985121 001

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 2674 K/Pid.Sus/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)